



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHAADI;**  
Tempat lahir : Meletumbo;  
Umur / Tgl lahir : 26 tahun / 1 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 8 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo tanggal 8 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHADE** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa kemudian bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHADE** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang menyebabkan Saksi Alwan mengalami luka. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Alwan bersama Saksi Alham sedang beristirahat di atas tempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.



tidur di dalam kamar yang berada di rumah milik Rahman lalu beberapa saat kemudian Saksi Riska Damayanti masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung duduk di ranjang tepatnya pada bagian kepala Saksi Alwan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendapati Saksi Riska Damayanti yang merupakan istri Terdakwa sedang berbaring di samping Saksi Alwan. Sehingga Terdakwa menarik Saksi Riska Damayanti lalu menamparnya setelah itu Terdakwa mencabut sebilah pisau yang disimpan pada pinggang Terdakwa dan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menyerang Saksi Alwan dengan menggunakan pisau tersebut namun pada saat itu Saksi Alwan langsung melompat dari tempat tidur dan lalu lari keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi Alwan sambil tetap memegang sebilah pisau namun pada saat itu Saksi Alwan terjatuh dalam lubang galian, lalu Terdakwa melompat dan menusukkan pisau ke arah perut Saksi Alwan namun karena pada saat itu posisi Saksi Alwan telentang dan tangan Saksi Alwan berada di atas perut sehingga pisau tersebut hanya mengenai lengan kiri Saksi Alwan;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alwan mengalami luka tusuk pada lengan kiri bawah ukuran 2 x 1 cm akibat kekerasan benda tajam sebagaimana Kesimpulan dalam Visum et Repertum (VER) Nomor : 445/03/VER/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Yusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

----- Perbuatan Terdakwa **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHADE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Alwan:**

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi hendak terlelap Saksi mendengar suara ribut di dalam kamar, setelah Saksi membuka mata, Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkat dengan isterinya bernama Saksi Riska Damayanti di dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan badiknya dan langsung menyerang Saksi sehingga Saksi lari keluar rumah, Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang badik ketika Saksi jatuh di dalam lubang galian dengan posisi telentang dan tang Saksi berada di atas perut Saksi, Terdakwa melompat dan menusukkan badiknya sehingga mengenai lengan kiri Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami luka dan Saksi tidak bisa bekerja untuk beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi karena menurut Terdakwa pada saat ia masuk ke dalam kamar ia melihat Saksi sedang berpelukan dengan isterinya padahal saat itu Saksi sedang tidur dan hanya berdua dengan Alham di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Riska Damayanti ada di rumah tersebut karena rumah tersebut adalah *Base Camp* dan saat itu Saksi datang bersama 7 (tujuh) orang rekan kerja;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Riska Damayanti karena dia teman kerja Saksi di PT. Unity yang bergerak di bidang perkreditan barang elektronik dan furniture;
- Bahwa hubungan Saksi dengan isteri Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa bentuk badik yang digunakan Terdakwa menusuk Saksi ukuran panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa Saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan belum bisa memaafkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa waktu di dalam kamar Saksi Alwan sedang berpelukan dengan isteri Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

## **2. Saksi Riska Damayanti:**

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Alwan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar Rahman, tanpa Saksi ketahui Saksi Alwan masuk baring-baring di samping, pada saat Saksi sedang tidur, suami Saksi (Terdakwa) datang dan langsung membangunkan Saksi dengan cara menarik tangan Saksi dan langsung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut badiknya dan hendak menikam Saksi Alwan tetapi Saksi cegah, setelah itu Saksi Alwan lari keluar kamar dan Terdakwa mengejar Saksi Alwan sampai keluar rumah;

- Bahwa Saksi diberitahu teman-teman kalau Terdakwa menikam Saksi Alwan;
- Bahwa hari itu juga Saksi bertemu lagi dengan Saksi Alwan setelah dia pulang dari Puskesmas dan Saksi lihat ada luka di lengan kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, di dalam kamar hanya Saksi berdua dengan Saksi Alwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi Alwan bisa berada di dalam kamar tidur dengan Saksi dimana pada saat Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi Alwan ada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Alwan ada di rumah tersebut karena rumah tersebut adalah *Base Camp* dan saat itu Saksi datang bersama 7 (tujuh) orang rekan kerja;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Alwan karena dia teman kerja Saksi di PT. Unity yang bergerak di bidang perkreditan barang elektronik dan furniture;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Alwan hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Alwan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa waktu di dalam kamar Saksi Alwan sedang berpelukan dengan isteri Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Alwan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman bernama Hamran yang mengatakan untuk menjemput isteri Terdakwa yang ada di Punggaluku

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa pergi dan ketika tiba di sebuah rumah tempat isteri Terdakwa berada, Terdakwa melihat dia sedang tidur berpelukan dengan Saksi Alwan;

- Bahwa Terdakwa lalu membangunkan isteri Terdakwa kemudian Terdakwa tampar dan Saksi Alwan bangun hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencabut sangkur;
- Bahwa Saksi Alwan lalu keluar rumah kemudian Terdakwa kejar dan saat itu dia jatuh ke dalam lubang setelah dia keluar dari lubang Saksi Alwan tertusuk dengan sangkur Terdakwa yang mengenai lengan kirinya;
- Bahwa sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa ingin menikam Saksi Alwan karena ia selingkuh dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa panjang sangkur itu kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang setelah kejadian Terdakwa buang di lapangan sepakbola Punggaluku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikam Saksi Alwan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang untuk menjemput isterinya, Saksi Riska Damayanti, di rumah yang merupakan *Base Camp* PT. Unity, tempat Saksi Alwan dan Saksi Riska Damayanti bekerja;
- Bahwa benar di dalam sebuah kamar di rumah tersebut Terdakwa menemukan Saksi Riska Damayanti dan Saksi Alwan sedang tidur di atas tempat tidur yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa lalu membangunkan Saksi Riska Damayanti dengan cara menarik tangannya dan menamparnya sebanyak satu kali sedangkan Saksi Alwan kemudian terbangun;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar melihat Saksi Alwan bangun, Terdakwa lalu berusaha untuk menikam Saksi Alwan dengan menggunakan badik miliknya yang sebelumnya sudah ia bawa dari rumah namun Saksi Alwan lari keluar dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengejar Saksi Alwan hingga Saksi Alwan terjatuh dalam lubang galian di dekat rumah tersebut dan Terdakwa kembali berusaha menikamnya yang mengenai lengan kiri Saksi Alwan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu melihat Saksi Alwan tidur saling berpelukan dengan isterinya, Saksi Riska Damayanti;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alwan mengalami luka tusuk pada lengan kiri bawah, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter di bawah garis yang sejajar dengan siku, terdapat luka tusuk seluas dua kali satu kali sentimeter sebagaimana dalam Visum et Repertum (VER) Nomor : 445/03/VER/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Yusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

#### **A.d.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHADI**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menikam Saksi Alwan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Terdakwa datang untuk menjemput isterinya, Saksi Riska Damayanti, di rumah yang merupakan *Base Camp* PT. Unity, tempat Saksi Alwan dan Saksi Riska Damayanti bekerja. Di dalam sebuah kamar di rumah tersebut Terdakwa menemukan Saksi Riska Damayanti dan Saksi Alwan sedang tidur di atas tempat tidur yang sama. Terdakwa lalu membangunkan Saksi Riska Damayanti dengan cara menarik tangannya dan menamparnya sebanyak satu kali sedangkan Saksi Alwan kemudian terbangun. Melihat Saksi Alwan bangun, Terdakwa lalu berusaha untuk menikam Saksi Alwan dengan menggunakan badik miliknya yang sebelumnya sudah ia bawa dari rumah namun Saksi Alwan lari keluar dari rumah. Terdakwa mengejar Saksi Alwan hingga Saksi Alwan terjatuh dalam lubang galian di dekat rumah tersebut dan Terdakwa kembali berusaha menikamnya yang mengenai lengan kiri Saksi Alwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu melihat Saksi Alwan tidur berpelukan dengan isterinya, Saksi Riska Damayanti dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alwan mengalami luka tusuk pada lengan kiri bawah, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter di bawah garis yang sejajar dengan siku, terdapat luka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk seluas dua kali satu kali sentimeter sebagaimana dalam Visum et Repertum (VER) Nomor : 445/03/VER/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Yusuf dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Alwan mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan isterinya yang tidur berpelukan dengan Saksi Alwan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHAADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIADIN Als. LOLI Bin MASAHAADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami, A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Inal Sainal Saiful, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Fitri Agustina, S.H.

A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12